NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TENTANG
PENERAPAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 0142/UN55/KS.00.00/2025
NOMOR : 100.2.2.3/07/NK/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (12-08-2025), bertempat di Majene yang bertanda tangan dibawah ini :

I. MUHAMMAD ABDY : Rektor Universitas Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Majene, Sulawesi Barat Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**----------

II. SAMSUL MAHMUD : Bupati Polewali Mandar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang berkedudukan di Jalan Manunggal Nomor 11 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**---------

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

(1) Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki visi yaitu Unsulbar unggul dalam pengembangan sumber daya manusia, Ilmu pengetahuan, dan teknologi berbasis budaya untuk memecahkan masalah lokal, nasional, dan global;

(2) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya; Berdasarkan Hal-hal Tersebut Diatas, Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan saling menguntungkan dalam pembinaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangannya.

Pasal 2

OBJEK NOTA KESEPAKATAN

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Peningkatan kualitas pembangunan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, penelitian, pengabdian dan pendampingan pada masyarakat serta kegiatan lain.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi bidang :

a. Pendidikan;
b. Penelitian;
c. Pelatihan;
d. Pengabdian Kepada Masyarakat;
e. Pemamfaatan Sumber Daya Manusia dan Sarana-Prasarana;
f. Pertukaran Narasumber sesuai bidang Keilmuan
g. Kerjasama studi bagi masyarakat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
h. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM, Studi ASN Staf Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan sistem tugas belajar tanpa meninggalkan tugas

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk memastikan pelaksanaan semua kegiatan yang telah disetujui secara bersama; dan mengkoordinir implementasi MoU dengan Pemda Polman yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.

(2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu menfasilitasi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; yang dilaksanakan oleh **PIHAK SATU**

Pasal 5

PELAKSANAAN

(1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam nota kesepakatan ini yang disebut para pihak , dan secara sendiri-sendiri disebut pihak. Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan melaui Pendidikan Formal yaitu jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang pada pendidikan tinggi dan pendidikan non formal yaitu jalur pendidikan yang diselenggarakan diluar pendidikan formal baik pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat yang dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur sesuai dengan kewenangan;

b. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengabdian masyarakat baik dalam lingkup kabupaten Polewali Mandar maupun lingkup Universitas Sulawesi Barat dalam rangka meningkat sumber daya manusia, keilmuan dan hubungan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan;

c. **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui penyediaan komponen pendidikan dan tenaga ahli dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat dan

pengembangan kelembagaan di Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan kewenangan;

d. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang disampaikan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis sesuai dengan kewenangan;

(2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepakatan ini dalam bentuk Rencana Kerja.

(3) Terkait Sarana, prasarana, dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Rencana Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 6

SOSIALISASI

(1) PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi Kerja Sama ini melalui sosialisasi dan promosi, seminar, lokakarya dan kegiatan lainnya.

(2) Sasaran sosialisasi:

a. Aparat Sipil Negara dan Non Aparat Sipil Negara pada lingkup Pemerintah Daerah Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;

b. Civitas akademika Universitas Sulawesi Barat; dan

c. Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Umum

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepakatan, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota

Kesepakatan ini diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui e-mail atau WhatsApp dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : **Bagian Humas dan Kerja Sama Universitas Sulawesi Barat**
Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Majene, Sulawesi Barat
Email: unsulbarhumas@gmail.com
Website: www.unsulbar.ac.id

PIHAK KEDUA : **PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
Jalan Manunggal Nomor 11 Kelureahan Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar Kode Pos 91315 Telp. Nomor (Hunting) 0428 – 21413 Faks. 0428 – 21422, E-mail www.polmankab.go.id

(2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

(3) Pengiriman melalui e-mail dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answer back).*

Pasal 10

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) asli , diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
SAMSUL MAHMUD	**MUHAMMAD ABDY**